

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan, atau yang sering masyarakat sebut sebagai pernikahan, memiliki banyak makna yang dikemukakan oleh para ahli. Perkawinan memiliki arti yaitu salah satu bentuk interaksi sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan yang suci guna mencapai tujuan bersama yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang saling melengkapi dan bahagia di dunia juga di akhirat.¹

Perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian yang murni, kokoh, dan teguh untuk hidup bersama-sama secara resmi antara laki-laki dan perempuan yang mengemban pengaruh kuat kepada keluarga yang abadi, sopan santun, saling mengasihi, tentram, dan bahagia. Sejalan dengan tujuan dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang penuh kebahagiaan dan kekekalan dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Memiliki artian bahwasanya pasangan suami istri sama-sama menghargai dan saling melengkapi kepribadian bersama untuk menciptakan kesejahteraan dalam berumah tangga.²

Hukum di Indonesia mengakui sistem monogami sebagai prinsip dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara umum berisikan bahwasanya berdasar dengan asasnya sebuah pernikahan dari pria hanya diperbolehkan mempunyai satu istri, istri pun hanya diperbolehkan mempunyai satu suami.³ Ketentuan tersebut pun ada di Q.S. An-Nisa[4]:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُ اللَّهِ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.17.

² Tim Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.⁴

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: “Hukum asal dari perintah adalah wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.

Setiap perintah (*amr*) pada dasarnya menunjukkan kewajiban, kecuali jika ada petunjuk lain secara eksplisit yang menyatakan pengecualian atau perubahan makna dari kewajiban tersebut.⁵ Dalam ayat ini terdapat perintah pada kata *fankihu* yaitu perintah kepada laki-laki untuk menikahi wanita yang dia senangi sejumlah dua, tiga, atau empat dengan syarat kemampuan dapat berlaku adil.

Ayat tersebut juga menurut Khazin Nasuha dalam buku Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga karya Aulia Muthiah, merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁶

Hal tersebut diperkuat pula dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam QS. An-Nisa [4]: 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ بِوَرْدٍ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 78.

⁵ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Al-Awwaliyyah, Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 5.

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pusaka Baru Press, 2016) h.250.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil. Dapat dijelaskan bahwa kecenderungan hati kepada para istri merupakan suatu hal yang sangat sulit direalisasikan. Sesungguhnya yang wajib bagi seorang suami disini ialah tidak boleh membedakan para istrinya tersebut dengan lebih memperhatikan secara berlebihan seorang istri saja dan mengabaikan para istri yang lain.⁸

Kedua ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa prinsip dasar perkawinan dalam Islam adalah monogami. Adapun poligami diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat 129, keadilan tersebut pada hakikatnya sulit diwujudkan, khususnya dalam aspek kasih sayang dan pembagian cinta kepada masing-masing istri. Namun, realita mengenai asas monogami terdapat pengecualian kepada suami yang ingin memiliki istri yang melebihi satu jika telah mengajukan izin poligami ke pengadilan agama setempat. Izin untuk berpoligami bukanlah hak mutlak suami, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui proses pengujian oleh hakim, baik dari sisi alasan yang diajukan, kesiapan berlaku adil, kemampuan finansial, maupun persetujuan istri pertama.⁹

Diperingatkan pula oleh hadist Rasulullah SAW bersabda:

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.100.

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h.253.

⁹ Lailil Khamdiyati, "Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan", *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022), h.7.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا هَمَّامٌ، نَا فَتَادَةُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid at-Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari an-Nadhr bin Anas: Barangsiapa memiliki dua orang istri, lalu ia condong (berat sebelah) kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring/jatuh”.¹⁰

Hadist ini menegaskan bahwa keadilan merupakan tolak ukur utama dalam poligami, yang apabila diabaikan seorang mukmin akan mendapatkan sanksi berupa pundak yang miring sebelah pada hari kiamat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya menekankan pada aspek substansial berupa keadilan, tetapi juga menghendaki adanya prosedur hukum yang dapat memastikan terpenuhinya syarat tersebut.

Penerapan hukum positif di Indonesia yang mensyaratkan izin poligami melalui pengadilan merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip syariat tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلْتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar bersama dengan ‘*illat*’-nya (sebabnya) ada maupun tidak ada”.¹¹

Artinya, kebolehan poligami bergantung pada adanya sebab (*‘illat*) yang sah, seperti ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban rumah tangga atau keinginan suami untuk menjaga kehormatan diri. Apabila sebab itu tidak terbukti, maka kebolehan tersebut gugur secara hukum.

Istilah poligami bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, namun tidak banyak orang yang menerimanya. Dalam ajaran Islam, poligami hanyalah pintu darurat kecil yang disiapkan untuk situasi dan kondisi darurat dengan berbagai alasan untuk melakukan poligami tanpa menghilangkan rasa keadilan dan hati

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath, *Sunan Abi Dawud* (Delhi: Al-Mathba'ah Al-Anshariyyah, 1906), Jilid 2, h. 50.

¹¹ Hakim, *Terjemah Mabadi Al-Awwaliyyah, Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh*, h. 64.

nurani. Namun pada kenyataannya, syarat adil terhadap istri yang dinikahi tidak begitu dianggap penting oleh sebagian pelaku poligami. Padahal, Islam hanya mensyaratkan bagi laki-laki untuk dapat berbuat adil dan mampu secara lahir dan batin menanggung semua beban yang akan terjadi bersama istriistrinya kelak dengan penuh tanggung jawab, baik secara ekonomi maupun aspek lainnya. Nyatanya praktek poligami dalam masyarakat menimbulkan problem sosial yang meluas dan memprihatinkan diantaranya : tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, terjadinya kasus penelantaran isteri dan pelanggaran hak anak. Pandangan tersebut juga dilandasi beberapa fakta, misalnya poligami adalah sumber konflik dalam rumah tangga.

Guna membatasi praktik poligami, hukum positif di Indonesia mengatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 hingga Pasal 5, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 dan 58. Kedua sumber hukum tersebut membahas mengenai syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam mengajukan izin poligami. Syarat alternatif merupakan alasan-alasan yang menjadi dasar bagi seorang suami untuk mengajukan izin beristri lebih dari satu. Syarat alternatif diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:¹²

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak bisa melahirkan.

Mengenai syarat alternatif izin poligami dijelaskan juga di dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI):¹³

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹² Tim Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

¹³ Tim Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

Artinya, apabila salah satu dari ketiga syarat tersebut terpenuhi dan terbukti secara sah serta dapat meyakinkan di depan pengadilan, maka dasar untuk mengajukan poligami dianggap terpenuhi. Namun, syarat ini belum cukup untuk mendapatkan izin dari pengadilan, karena masih ada syarat lain yang bersifat Kumulatif, yakni syarat tambahan yang wajib dipenuhi seluruhnya oleh suami agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami. Syarat kumulatif tidak dapat dipenuhi hanya sebagian, sehingga ketiga syarat ini harus dibuktikan secara konkrit. Ketentuan syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan:¹⁴

“Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.

Selain itu, syarat kumulatif termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (2):¹⁵

1. Adanya persetujuan istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Pembatasan poligami ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dalam rumah tangga. Menurut M. Yahya Harahap, pembatasan poligami bukan untuk melarang sepenuhnya, melainkan untuk menghindari praktik poligami yang

¹⁴ Tim Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1).

¹⁵ Tim Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58 ayat (2).

sewenang-wenang dan merugikan pihak istri serta anak-anak.¹⁶ Dengan demikian, setiap permohonan izin poligami harus diuji secara ketat oleh pengadilan agar tidak bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

Realita dalam praktik peradilan agama, hakim sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan penafsiran hukum terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini tergambar jelas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, yang menjadi bahan kajian utama penelitian ini. Perkara ini bermula ketika seorang suami (Pebanding/Pemohon) mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2024. Dalam permohonannya, Pebanding/Pemohon menyatakan memiliki keinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah dikenalnya dan beralasan bahwa hubungan tersebut dikhawatirkan menimbulkan mudarat apabila tidak segera dinikahkan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang melalui Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 September 2024 menolak permohonan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa izin poligami hanya dapat diberikan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan fakta persidangan, istri pertama (Terbanding/Termohon) masih sehat, dapat menjalankan kewajibannya, dan telah memiliki keturunan, sehingga alasan substantif untuk poligami tidak terpenuhi. Namun, Pebanding/Pemohon kemudian mengajukan banding ke PTA Bandung pada tanggal 1 Oktober 2024. Dalam tingkat banding, Majelis Hakim PTA Bandung menilai kembali fakta dan bukti yang diajukan oleh Pebanding/Pemohon, termasuk adanya persetujuan tertulis dari istri pertama, kemampuan finansial suami dengan penghasilan tetap sebesar Rp9.000.000,00 per bulan, serta adanya surat pernyataan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hakim tingkat banding menilai bahwa meskipun syarat alternatif

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 86.

tidak terpenuhi, namun syarat fakultatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah dipenuhi secara keseluruhan, sehingga permohonan poligami dapat dikabulkan.¹⁷

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan izin poligami Pembanding/Pemohon. Secara implisit hakim menerapkan kaidah fiqhiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.¹⁸


Hakim menilai bahwa karena Pembanding/Pemohon telah memiliki kedekatan yang intens dengan calon istri kedua, sehingga jika permohonan ditolak dikhawatirkan jurtru menimbulkan mafsadat yang lebih besar, seperti perzinaan atau hubungan tanpa ikatan yang sah. Dengan dasar itu, hakim memandang bahwa persetujuan istri pertama telah cukup menghilangkan potensi kerusakan dalam rumah tangga, sehingga syarat alternatif dinilai gugur.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penelitian mengenai implikasi yuridis terhadap pengguguran syarat alternatif poligami menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, tetapi juga menggali konsekuensi hukum dari pengguguran syarat alternatif poligami terhadap preseden hukum dan aspek sosiologis.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 7.

¹⁸ Hakim, *Terjemah Mabadi Al-Awwaliyyah, Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh*, h. 46.

Tabel 1.1
Skema Kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan beberapa aspek dari latar belakang penelitian, kajian ini memandang pentingnya membentuk kerangka masalah yang tepat untuk menjaga arah dan kedalaman analisis. Penelitian *Implikasi Yuridis Terhadap Pengguguran Syarat Alternatif Poligami (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg)* secara khusus rumusan masalah ini disusun untuk menjawab persoalan-persoalan yuridis yang muncul akibat tidak terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 57 Kompilasi Hukum Islam(KHI), sehingga rumusan masalah yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara poligami Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg?
3. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pengguguran syarat alternatif poligami dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan dirumuskan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan kejelasan arah penelitian dan hasil yang diharapkan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur syarat poligami, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, serta implikasi yuridis dari pengesampingan syarat alternatif poligami terhadap penerapan hukum dan perlindungan hak-hak istri dalam perkawinan. Sehingga tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara poligami Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

3. Untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap pengguguran syarat alternatif poligami dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, baik dari sisi teoritis dan praktis, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan mengkaji interpretasi hakim terhadap pengguguran syarat alternatif poligami. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang perbedaan syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam poligami, serta bagaimana implikasi yuridis dari penafsiran hakim terhadap syarat tersebut dalam praktik peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi :

- a. Hakim peradilan agama, agar lebih hati-hati dalam menafsirkan ketentuan hukum mengenai poligami, sehingga tidak mengabaikan prinsip perlindungan hak-hak istri.
- b. Praktisi hukum dan advokat, sebagai rujukan dalam memberikan nasihat hukum kepada pihak yang berperkara mengenai izin poligami.
- c. Masyarakat, khususnya perempuan, agar lebih memahami hak-haknya dalam perkawinan dan menyadari konsekuensi hukum dari memberikan persetujuan poligami.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang poligami, khususnya mengenai syarat dan implikasinya, telah banyak dilakukan oleh para akademisi hukum. Namun demikian, setiap penelitian memiliki fokus berbeda sehingga masih terdapat ruang untuk kajian baru.

1. Andiyani Tika Rahmawati (2020), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

meneliti mengenai ‘*Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct)*’. Penelitian ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct dengan alasan Pembanding/Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga dalam pertimbangannya hakim melakukan penemuan hukum gramatikal. Sehingga dengan metode penemuan hukum tersebut permohonan Pembanding/Pemohon tersebut dikabulkan. Adapun mengenai analisis mashlahah terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif didasarkan itikad baik Pembanding/Pemohon untuk melindungi calon istri kedua yang berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari calon istri kedua merupakan mashlahah tahsiniyyah. Selain itu hakim menggunakan kaidah *fiqhiyyah* “*menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan*”.¹⁹

2. Nadhia Rahma Al-Azkie (2021), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti mengenai ‘*Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/Pa.Tgrs Dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/Pta.Btn)*’. Penelitian ini menjelaskan mengenai hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan poligami dengan menafsirkan persetujuan istri secara tersirat, sedangkan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan tersebut karena tidak terpenuhinya ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan. Sehingga penulis tersebut berkesimpulan bahwa jika suami ingin mengajukan permohonan izin poligami maka harus memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar poligami tersebut mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan.²⁰

¹⁹ Andiyani Tika Rahmawati, *Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct)*, (Ponogoro: Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020).

²⁰ Nadhia Rahma Al-Azkie, *Syarat Fakultatif Dan Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/Pa.Tgrs Dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/Pta.Btn)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

3. Gumilang Avi Cegah (2023), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung meneliti mengenai '*Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pasuruan (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas)*'. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan pengadilan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas secara formil syarat alternatif tidak terpenuhi akan tetapi hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pembanding/Pemohon dikarenakan adanya mashlahah yang dapat diambil ketika permohonan izin poligami tersebut dikabulkan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²¹
4. Khiyarotul Mala (2023), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya meneliti mengenai '*Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/Pa.Pas tentang Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan*'. Penelitian ini menjelaskan bahwa jika perkara permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif maupun syarat kumulatif diharapkan hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut agar wibawa hukum tetap terjaga. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan dan mempertimbangkan pernyataan para pihak selama proses persidangan, terutama terkait syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga menciptakan putusan yang adil dan bermanfaat.²²
5. Nazila Fashihatul Insi (2024), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah meneliti mengenai '*Pangabaian Syarat Alternatif Izin Poligami Perspektif Feminist Legal Theory Putusan NO.268.Pdt.G/2022/PA.JP*'. Penelitian ini

²¹ Gumilang Avi Cegah, *Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif Di Pengadilan Agama Pasuruan: Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt. G/2020/PA*. (Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

²² Khiyarotul Mala, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/Pa.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan*. (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yaitu berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta berdasarkan kepada pertimbangan hakim bahwa Terbanding/Termohon telah ikhlas dan mengizinkan Pembanding/Pemohon sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf (a), sehingga hakim mengabaikan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka apabila ditinjau menurut pemahaman Feminist Legal Theory jenis Dominance Theory bila poligami diizinkan dengan mengabaikan syarat alternatif maka pengabulan permohonan poligami mengandung ketidakadilan bagi Terbanding/Termohon sebagai istri sah, meskipun Terbanding/Termohon dalam persidangan telah menyatakan rela dan tidak keberatan.²³

Penelitian diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang membahas topik permasalahan serupa, yakni, perihal permohonan izin poligami yang mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) dan syarat fakultatif pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antara penelitian beberapa mahasiswa sebelumnya dengan tulisan yang akan dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan yang mana ditabulasi dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andiyani Tika Rahmawati	Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor	Membahas mengenai syarat alternatif poligami	Fokus penelitian sebelumnya adalah analisis masalah terhadap kebolehan poligami

²³ Nazila Fashihatul Insi, *Pangabaian Syarat Alternatif Izin Pologami Perspektif Feminist Legal Theory Putusan No.268.Pdt.G/2022/PA.JP.* (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

		475/Pdt.G/2019/Pa.Pc t)	yang dikesamping kan	tanpa syarat alternatif, sedangkan fokus penelitian penulis adalah implikasi terhadap preseden hukum, aspek sosiologis, dan implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.
2.	Nadhia Rahma Al-Azkie	Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/Pa. Tgrs Dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/Pta. Btn)	Membahas mengenai penerapan dan analisis syarat poligami dalam suatu putusan pengadilan	Fokus penelitian sebelumnya adalah membedakan dan menelaah peran syarat fakultatif dan syarat kumulatif dalam menentukan kebolehan poligami, sedangkan fokus penelitian penulis adalah implikasi terhadap preseden hukum, aspek sosiologis, dan implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.
3.	Gumilan g Avi Cenah	Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif di	Membahas mengenai izin poligami	Fokus penelitian sebelumnya adalah meninjau aspek

		Pengadilan Agama Pasuruan (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA. Pas)	tanpa terpenuhi syarat alternatif	formil dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami, sedangkan fokus penelitian penulis adalah implikasi terhadap preseden hukum, aspek sosiologis, dan implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.
4.	Khiyarot ul Mala	Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/Pa. Pas tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan	Membahas mengenai perkara permohonan izin poligami yang dikabulkan akan tetapi tidak memenuhi syarat alternatif maupun syarat fakultatif	Fokus penelitian sebelumnya adalah pertimbangan hakim dan analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA .Pas tentang izin poligami, sedangkan fokus penelitian penulis adalah implikasi terhadap preseden hukum, aspek sosiologis, dan implikasi terhadap

				perlindungan hak perempuan dan anak.
5.	Nazila Fashihatul Insi	Pangabaian Syarat Alternatif Izin Pologami Perspektif Feminist Legal Theory Putusan No.268.Pdt.G/2022/P A.JP	Membahas mengenai pemberian izin poligami oleh pengadilan namun tidak terpenuhi syarat alternatif	Fokus penelitian sebelumnya adalah pemahaman Feminist Legal Theory terkait pengabaian syarat alternatif poligami, sedangkan fokus penelitian penulis adalah implikasi terhadap preseden hukum, aspek sosiologis, dan implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai izin poligami, baik mengenai syarat alternatif maupun syarat fakultatif, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian tersebut berangkat dari landasan hukum yang sama, yakni Undang-Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, para peneliti terdahulu berpendapat bahwa izin poligami hanya dapat diberikan apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi secara kumulatif. Meskipun demikian, hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik peradilan agama. Sebagian hakim menggunakan pendekatan penemuan hukum (*rechtvinding*) dan pertimbangan kemaslhatan dalam mengabulkan izin poligami ketika syarat alternatif tidak terpenuhi. Sebagaimana

dijelaskan dalam penelitian Andiyani Tika Rahmawati (2020), Gumilang Avi cenah (2023), Nazila Fashihatul Insi (2024). Sebaliknya, pada penelitian Nadhia Rahma Al-Azkie (2021) dan Khiyarotul Mala (2023) berpendapat bahwa hakim seharusnya menolak permohonan izin poligami apabila syarat alternatif maupun syarat kumulatif tidak terpenuhi, guna menjaga kepastian hukum dan kewibawaan peradilan.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang membahas secara khusus mengenai implikasi yuridis akibat pengguguran syarat alternatif poligami, terutama pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat deskriptif, terbatas pada analisis pertimbangan hakim tanpa menelusuri dampak yuridis terhadap preseden, sosial yuridis, dan perlindungan hukum bagi istri serta konsistensi asas monogami terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) berupa analisis kritis terhadap implikasi hukum dari pengguguran syarat alternatif pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori sosiologi hukum, dan teori hukum feminis. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada identifikasi, analisis, dan evaluasi yuridis terhadap tindakan pengguguran syarat alternatif oleh *judex facti* yakni tingkat banding, serta bagaimana tindakan tersebut memengaruhi struktur normatif perizinan poligami dalam hukum keluarga Islam. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama: Pertama, penelitian ini menelaah secara mendalam batasan penerapan syarat alternatif dalam izin poligami menurut hukum positif Indonesia, guna mengidentifikasi sejauh mana norma tersebut wajib ditaati dan bagaimana ruang interpretasinya dalam praktik peradilan. Kedua, penelitian ini mengkaji dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, untuk menilai kesesuaian argumentasi yuridis hakim dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Ketiga, penelitian ini memfokuskan analisis pada implikasi yuridis dari pengguguran syarat alternatif poligami dalam putusan tersebut, baik terhadap preseden hukum, aspek sosiologis, maupun implikasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Islam. Melalui fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa yang menjadi dasar putusan hakim, tetapi juga mengkritisi dampak lebih luas dari pengguguran syarat alternatif terhadap integritas norma pembatas poligami dan konsistensinya dalam praktik peradilan agama.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan dua teori yang dianggap relevan sebagai landasan berpikir untuk memandang permasalahan yang ada pada kasus yang sedang diteliti. Adapun teori-teori tersebut adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai norma yang pasti, jelas, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) pada dasarnya mencerminkan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau penegak hukum, dengan demikian kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang dibuat dengan pasti.²⁴ Dengan demikian, kepastian hukum merupakan suatu harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terkadang bersikap superioritas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.²⁵

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme hukum. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang bersifat otonom dan mandiri karena bagi

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 158.

²⁵ Hardi Fardiansyah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali : CV Intelektual Manifes Media, 2023), h. 25.

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian atas aturan hukum bukan hanya kepastian atas tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.²⁶

Adapun definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum mengenai teori kepastian hukum, diantaranya :

a. Utrecht

Utrecht berpendapat bahwa hukum tidak berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum juga menjadi syarat utama agar hukum dapat berjalan secara efektif dan dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, dan bahwa keputusan hakim dapat dilaksanakan.²⁷

Kepastian hukum menurut Utrecht tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma tertulis, tetapi juga mencakup pelaksanaan hukum secara nyata dalam praktik peradilan dan penegakan hukum. Ia menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua aspek penting, yaitu :²⁸

- 1) Kepastian mengenai isi hukum (normatif), yaitu bahwa aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi.

²⁶ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajundika Di Metaverse* (Jakarta : Kencana, 2024), h. 180.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 152.

²⁸ Dr. Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1966), h. 15.

- 2) Kepastian mengenai penegakan hukum (praktis), yaitu bahwa aparat penegak hukum, terutama hakim dan pejabat pelaksana menjalankan hukum sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan.

Konsep kepastian hukum menurut Utrecht tidak berhenti pada aspek formal berupa keberadaan perundang-undangan yang tertulis, melainkan juga menuntut adanya konsistensi dan integritas dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum. Artinya, masyarakat harus dapat mempercayai bahwa hukum akan ditegakkan dengan cara yang sama terhadap setiap individu tanpa diskriminasi, serta bahwa putusan pengadilan akan mencerminkan rasa keadilan yang sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

b. Gustav Radbruch

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu tujuan utama dari hukum dan sekaligus produk dari hukum positif. Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental yang menjamin keteraturan dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara. Meskipun suatu aturan terkadang dianggap kurang adil secara moral, namun selama aturan tersebut masih berlaku ia akan tetap mengikat dan wajib dipatuhi.²⁹

c. Hans Kelsen

Pemikiran Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (*Reine Rechtslehre*) juga menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila hukum dipahami sebagai sistem norma yang hierarkis dan tertutup, terlepas dari nilai moral atau politik. Kelsen menempatkan hukum sebagai “aturan yang berlaku” (*das Sollen*), bukan sebagai realitas sosial (*das Sein*), sehingga kepastian hukum bergantung pada konsistensi penerapan norma secara logis dan formal.

Sistem hukum di Indonesia menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.³⁰

²⁹Fardiansyah, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 25.

³⁰ Tim Redaksi Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia), Pasal 1 ayat (3).

Perwujudan dari prinsip tersebut terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin bahwa,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³¹

Pasal ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus berkeadilan. Artinya, setiap produk hukum dan pelaksanaannya harus mampu memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban warga negara tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan terdapat 4 (empat) unsur yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya hukum harus berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hukum harus berdasarkan fakta social, artinya hukum dibentuk dan dirumuskan dengan memperhatikan realitas masyarakat. Ketiga, fakta yang diangkat menjadi norma harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Jan. M Otto sebagaimana dikutip oleh Marzuki, menyebutkan bahwa terdapat syarat kepastian hukum, yaitu :³²

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

³¹ *Ibid.*, Pasal 28 D ayat (1).

³² Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 58.

Kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila seluruh elemen dalam seluruh elemen dalam sistem hukum, meliputi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat menjalankan peraturan secara taat dan selaras. Ketaatan lembaga pemerintahan terhadap hukum mencerminkan prinsip *supremacy of law*, sementara kepatuhan masyarakat menunjukkan adanya legitimasi *social* terhadap hukum yang berlaku.³³

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas legalitas dan perlindungan hak subyektif individu. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa hubungan hukum antara pihak-pihak diatur oleh ketentuan yang jelas dan dapat ditegakkan oleh negara. Dalam perkara poligami, kepastian hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa permohonan izin poligami diputus berdasarkan ketentuan hukum yang tegas, terutama Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur syarat kumulatif dan alternatif poligami. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pengguguran syarat alternatif, karena adanya kemaslahatan, kondisi istri, atau pertimbangan keadilan substantif, hakim mengabaikan sebagian syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi .³⁴

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak bisa melahirkan.

Kepastian hukum dalam konteks izin poligami menuntut agar hakim berpegang pada norma yang berlaku dan menerapkannya secara konsisten. Pengabaian terhadap syarat alternatif dapat menimbulkan ketidakpastian, karena memberi ruang interpretasi yang luas bagi hakim tanpa batasan normatif yang jelas. Sebaliknya, jika hakim tetap berpegang pada ketentuan yang tegas, maka kepastian

³³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, h. 27.

³⁴ Tim Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

hukum akan terjaga, meskipun terkadang dapat mengorbankan rasa keadilan substantif bagi Pembanding/Pemohon.

Penelitian berjudul “*Implikasi Yuridis Pengguguran Syarat Alternatif Poligami (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg)*” menggunakan teori kepastian hukum untuk menilai konsistensi dan rasionalitas yuridis dari pertimbangan hakim ketika menggugurkan syarat alternatif poligami. Hakim dalam putusan tingkat banding tersebut berperan tidak hanya sebagai pelaksana hukum tertulis, tetapi juga sebagai penafsir norma yang berwenang menentukan apakah suatu syarat alternatif dapat dikesampingkan demi keadilan atau kemaslahatan. Namun, ketika hakim melakukan pengecualian terhadap syarat yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang, maka hal ini berpotensi menimbulkan problem kepastian hukum.

2. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari bahasa Inggris “*sociology*”, Bahasa Belanda “*sociologie*”, bahasa Latin “*socius*” yang memiliki arti kawan, dan kata “*logos*” dalam Bahasa Yunani yang memiliki arti pengetahuan. Sehingga sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan gejala social yang terjadi di dalamnya. Jika disandingkan dengan kata hukum (*law*) yang mengatur tentang respon terhadap fenomena social dalam masyarakat, maka sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.³⁵

Istilah sosiologi hukum pertama kali dimasyhurkan oleh seorang yang berasal dari Italia bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum berawal dari lahirnya pemikiran-pemikiran para ahli, meliputi: ahli filsafat salah satunya yaitu Carl van Savigny yang berpandangan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi akan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, ahli ilmu hukum yakni Hans Kelsen yang berpandangan bahwa hukum sebagai gejala sosial, dan ahli sosiologi yakni Emile Durkheim yang berpandangan bahwa dalam bermasyarakat selalu ada

³⁵ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), h. 16.

solidaritas.³⁶ Ketiga pemikiran tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosiologi.

Beberapa definisi mengenai sosiologi hukum yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah cabang hukum pengetahuan yang dikaji dalam susunan analitis dan empiris dalam menganalisis hubungan timbal balik gejala social dan berbagai bentuk persoalan hukum yang ada di masyarakat;
- b. Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada hukum dalam masyarakat;
- c. Otjie Salman, berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dengan gejala social secara empiris analitis;
- d. Donald Black, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;³⁷
- e. Soetandyo Wignjosebroto, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud dari bagian kehidupan masyarakat.³⁸

C.J.M Schuyt dalam buku Sosiologi Hukum karya Fithriatus Shalihah berpendapat bahwa salah satu tugas dari sosiologi hukum adalah mengungkap faktor-faktor penyebab serta latar belakang yang melahirkan kesenjangan antara *das sollen* (tata tertib masyarakat yang diidealkan) dan *das sein* (realitas sosial yang benar-benar terjadi). Artinya, sosiologi hukum berperan untuk memahami mengapa norma-norma hukum yang dirancang untuk menciptakan keteraturan social.³⁹

Hukum terbentuk melalui suatu proses social yang panjang, mulai dari kebiasaan secara bertahap mengalami institusionalisasi hingga berkembang menjadi

³⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2-3.

³⁷ Dr. Muhammad Ridwan Lubis, SH. and Dr. Cut Nurita, SH., *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Solo: PT Mafy Media Literasi Indonesia), h. 19.

³⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), h. 3.

³⁹ Dr. Fithriatus Shalihah, S.H, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 3.

hukum tertulis. Proses ini lahir dari kesepakatan social di mana konsensus bersama menjadi kepercayaan dan legitimasi antarindividu dalam menciptakan keteraturan social. Ketika dua disiplin ilmu yaitu sosiologi dan hukum dipertemukan dalam satu ruang kajian, diperlukan titik temu konseptual agar keduanya dapat saling melengkapi. Sosiologi tidak dapat memaksa hukum untuk sepenuhnya menanggalkan struktur formalnya dan mengikuti sepenuhnya dinamika social masyarakat, karena hukum memiliki fungsi menjaga keteraturan melalui norma yang tegas. Sebaliknya, hukum yang bersifat mengikat dan memaksa juga tidak boleh meniadakan peran sosiologi dalam memahami realitas sosial.⁴⁰

Ruang lingkup sosiologi hukum dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, dasar sosial dari hukum, yakni landasan nilai dan budaya masyarakat yang menjadi fondasi pembentukan hukum. Sebagai contoh, hukum positif Indonesia memiliki basis sosial yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, pengaruh hukum terhadap gejala sosial lainnya. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaruh terhadap pola kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya berfungsi untuk menelaah bagaimana hukum terbentuk dari nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hukum tersebut memberikan efek sosial terhadap perilaku, struktur, dan dinamika kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.⁴¹

Keputusan hakim tidak hanya mencerminkan aspek normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan juga mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat terhadap konsep keadilan, kesetaraan gender, dan tanggung jawab moral suami terhadap istri. Sosiologi hukum menekankan pentingnya memahami faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi pengguguran atau penetapan syarat alternatif poligami, seperti kondisi sosial-ekonomi, psikologis, dan dinamika relasi rumah tangga. Pengguguran syarat alternatif poligami dalam Putusan Pengadilan Tinggi

⁴⁰ Lubis, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, h. 22.

⁴¹ Ali, *Sosiologi Hukum*, h.6.

Agama Bandung Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dapat ditelaah sebagai bentuk dialektika antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial yang dihadapi hakim.

